



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor:068/X/KIBANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 068/X/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru  
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang

Alamat : Jl. TB. Suwandi Lingkar Selatan – Cikulur Kec. Serang Kota  
Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Oktober 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 068/X/KIBANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 September 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor: 4 perihal permohonan informasi tentang kegiatan pembangunan jalan tahun anggaran 2015 (berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 30 September 2016). Adapun Informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang kegiatan pembangunan jalan tahun anggaran 2015 diantaranya sebagai berikut:

- a) Peningkatan Jalan Kaujon – Sayabulu
- b) Peningkatan Jalan Penacangan
- c) Peningkatan Jalan Cimuncang - Serang
- d) Peningkatan Jalan Frontage Tol Kaligandu - Unyur
- e) Peningkatan Jalan Empat Lima
- f) Peningkatan Jalan Lontar - Keganteran
- g) Peningkatan Jalan Terumbu – Sawah Luhur
- h) Peningkatan Jalan Saleh - Baimin
- i) Peningkatan Jalan Kemang – Cipocok
- j) Peningkatan Jalan Juhdi

Dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Berapa pagu anggaran pada masing-masing kegiatan.

2. Salinan dokumen DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) pada Kepala Seksi (PPTK) pada kegiatan tersebut.
3. Salinan dokumen proposal tertulis dari masyarakat dan kelompok/organisasi masyarakat.
4. Salinan dokumen SK Walikota dan SK Kepala Dinas tentang penetapan lokasi.
5. Salinan dokumen Kontrak dan surat perintah kerja (SPK) pada masing-masing kegiatan.
6. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada masing-masing kegiatan.
7. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban konsultan perencanaan kegiatan pada masing-masing kegiatan.
8. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban konsultan pengawas kegiatan pada masing-masing kegiatan.
9. Salinan dokumen penyerahan hasil pekerjaan (PHO) pada masing-masing pekerjaan.
10. Salinan dokumen berita acara serah terima barang (BAST) pada masing-masing kegiatan.
11. Salinan dokumen berita acara panitia penerima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan.
12. SOP tentang kegiatan tersebut diatas.
13. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban KPA, PA, PPK, pada masing-masing kegiatan.
14. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
15. Dokumen foto pada masing-masing kegiatan dari posisi 0, 25, 50, 75 dan 100%.

[2.3] Pada tanggal 17 Oktober 2016, Termohon memberikan jawaban permohonan informasi melalui surat nomor : 620/478/DPU/2016 yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa data dan informasi kegiatan pembangunan jalan tahun anggaran

2015 tersebut sudah tersedia di DPU namun karena banyaknya data yang harus di foto copy, sedangkan anggaran untuk cetak seluruh kegiatan tersebut tidak mencukupi, Pemohon dipersilahkan untuk melihat hasil kegiatan tersebut.

[2.4] pada tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang melalui surat nomor: 4A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] pada tanggal 26 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten kemudian diregister pada hari yang sama.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 003/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 003/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 04 Januari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 pukul 13.30 WIB, namun dalam persidangan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Andi Heryanti, S.IP.,MM berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Ir. H. Muhammad Ridwan, MM yang ditandatangani tertanggal 06 Januari 2017, sedangkan Pemohon **tidak**

**dapat hadir tanpa alasan yang jelas.** Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 019/I/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 10 Januari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 Pukul 13.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Januari 2016, baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 068/X/KIBANTEN-PS/2016 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



Panitera Pengganti

(Hujaji)